



Nomor 56/PDT/2020/PT MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

FAISAL SKFJDJDNKNKDN, beralamat di Kelurahan Malayayang No. 23

Jln.

Jssifsjksmfksfkdgknskfifjfjffjffffffffff

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut

PEMBANDING semula TERGUGAT ;

Lawan

Jefna Kalalosfjosfjosfjoskjo, beralamat di Malalayang No. 45

[illegible]

ssssssssssssjjksjlksokdoskokfoskkkkkkkkkkkkkkkkkk ,

Selanjutnya disebut TERBANDING semula

PENGGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 30 Maret 2020, Nomor 89/PDT/2020/PT MND, tentang penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Banding

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Nomor : 90 /Pdt.G/2020/ PN.Ktg, tanggal 09 Februari 2020..

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2020 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Ktg yang telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Kotamobagu pada tanggal 09 Desember 1982, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 90/CS/1982;
- Bahwa dari perkawinan tersebut kami suami istri dikaruniai dua orang anak perempuan. Keduanya sudah dewasa dan yang tertua sudah menikah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, namun kebahagiaan tersebut ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan dimana usia perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki usia 35 tahun pada tahun 2017. Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah 3 tahun berjalan tidak tinggal bersama, penggugat sudah berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga namun sia-sia, dan tergugat sudah tidak serumah lagi dengan penggugat, berdasarkan hal tersebut penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Kotamobagu;
- Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, kami Penggugat dan Tergugat ketika terjadi percekcoan, sudah berkali-kali didamaikan oleh keluarga dan pemuka agama yakni bapak Pendeta akan tetapi kesemuanya mengalami jalan buntu, atau sia-sia saja;
- Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 04 Desember 1982, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 3/CS/1982, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Bolaang Mongondow selatan dan kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk keputusan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Pembanding semula Tergugat tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut pada saat sidang pertama dan kedua, maka selanjutnya pada sidang kedua dilakukan pembacaan gugatan

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pembanding semula Tergugat tidak hadir maka persidangan diteruskan dengan pemeriksaan alat bukti dari Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Ktg yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa lembaga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 1982 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3/CS/1982 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Februari 2020 dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Ktg mohon diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Memperhatikan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2020;

Telah membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 April 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 April 2020;

Yang pada intinya Pembanding semula Tergugat keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut tertanggal 27 Pebruari 2020 Perkara Perdata No.5/Pdt.G/ 2020/PN.Ktg, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum bahkan mengabaikan hak-hak Tergugat untuk membelah hak dan kepentingannya ;
2. Bahwa Penggugat baru dua kali di panggil dan pada saat sidang ketiga Penggugat telah menggunakan Penasihat Hukum / Pengacara untuk mewakili di Persidangan ternyata persidangan sudah masuk pada tahapan Pembuktian sehingga dapat di simpulkan bahwa persidanganperkara in casu telah di seting untuk di percepat dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dalam membelah hak dan kepentingan sebagai Tergugat, sehingga harus di petanyakan kenapa persidangannya di Percepat ???? ;
3. Bahwa ternyata oleh jsjj pada persskdsjdjsdsoj idangan ke 2 tertanggal 6 Pebruari 2020 pada saat Tergugat tidak hadir dilanjutkan dengan Acara

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dan tidak lagi untuk melakukan pemanggilan yang ke 3 kepada Tergugat pada hal seharusnya dalam perkara Cerai kepada Tergugat dilakukan Pemanggilan sebanyak 3 kali sehingga Tergugat dapat mempunyai waktu untuk mempersiapkan Penasihat Hukum untuk mewakili dalam persidangan sehingga dengan tidak di panggilnya ke pada Tergugat sebanyak 3 kali maka Putusan perkara In casu haruslah di batalkan karena pemeriksaan perkara ini telah di atur sedemikian rupa untuk di percepat karena pihak Penggugat hendak melangsungkan pernikahan dengan wanita lain makanya sidanganya di percepat ;

4. Bahwa pada persidangan ke 3 tertanggal 13 Pebruari 2020 kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat Hadir dalam persidangan ternyata acara persidangan sudah masuk pada pembuktian tambahan sehingga dapat di katakana bahwa persidangan tersebut di Percepat untuk memenuhi keinginan Penggugat yang hendak melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain sehingga kepada Tergugat tidak lagi di berikan kesempatan untuk membelah diri dalam persidangan oleh karenanya putusan yang di dasarkan pada persidangan yang tidak wajar dan tidak mengindahkan hak-hak Tergugat haruslah di batalkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat ;
5. Bahwa jadwal persidangan setelah tanggal 13 Pebruari 2020 yang kami hadir di tunda ke tanggal 20 Pebruari 2020, namun pada hari sidang tanggal 20 Pebruari 2020 tersebut kami sebagai kuasa Hukum datang dan melapor di bagian PTSP dan mencatat nomor perkara untuk di sidang namun setelah kami menunggu sampai sore jam 3 tidak ada sidang setelah kami menanyakan ke Panitia Pengganti, informasi yang kami dapat sidanganya telah selesai tanpa kami ketahui, hal tersebut sangat merugikan klien kami sebagai Tergugat karena Persidangannya telah di

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seting sehingga untuk mempercepat untuk Putusan dan hal tersebut terbukti karena oleh Yudex Facti menjatuhkan Putusan pada tanggal 27 Pebruari 2020, sehingga hanya mengutamakan hak-hak Penggugat akan tetapi hak – hak Tergugat diabaikan oleh Yudex Facti sehingga Putusan Perkara tersebut haruslah di batalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan masyarakat ;

6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kotamobagu di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Penggugat /Terbanding semata dan mengabaikan hak Tergugat Pembading ;
7. Percekcokkan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
8. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 35 tahun, terkadang terjadi percekcokkan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali, dan kalau antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding harus pisah semua itu disebabkan karena Penggugat / Terbanding sendiri yang sudah mempunyai Wil (wanita simpanan lain sehingga memperkeru hubungan rumah tangga jadi semuanya adalah perbuatan Penggugat / Terbanding oleh karena itu Putusan Yudex Facti tersebut haruslah di batalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan bahkan merugikan Tergugat / Pembanding ;
9. Bahwa Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing bukan sebaliknya Penggugat / Terbanding mencari wanita lain ;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 8, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing karena Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian apalagi usia perkawinan sudah lebih dari 35 tahun ;
11. Bahwa bukti dari Persidangan Perkara ini di Percepat untuk di putus oleh Majelis Hakim agar supaya Penggugat / Terbanding dapat segera melangsungkan Pernikahan dengan wanita lain, hal tersebut nyataterbukti karena walaupun perkara in casu belum inkrah atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat / Pembanding masih mengajukan Banding namun oleh Penggugat / Terbanding telah melaksanakan Acara pertunangan dengan wanita lain pada tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana bukti – bukti foto terlampir ;
12. Bahwa dengan adanya bukti Acara Pertunangan yang di lakukan oleh Penggugat / Terbanding maka apa yang kami dalilkan tentang ada setingan untuk mempercepat perkara ini di putus serta mengabaikan hak-hak Tergugat / Pembanding dapat terbukti dengandilangsungkan Acara Pertunangan sehingga patut dan wajar apabila Putusan Yudex Factie haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan masyarakat termasuk klien kami sebagai Pencari Keadilan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang Memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor:
5/Pdt.G/2020/PN. Ktg;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Telah membaca relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding kepada Kuasa Penggugat/ Kuasa Terbanding Nomor
5/Pdt.G/2020/PN Ktg, tanggal 7 April 2020.

Telah membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 April 2020 dan Akta
Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Ktg, tanggal 9
April 2020. yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula
Penggugat terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perlu diketahui oleh judex facti tingkat banding bahwa tergugat
pembanding dulunya pada tahun 2017 telah melakukan gugatan cerai
terhadap penggugat terbanding di Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara
perdata Nomor : 103/Pdt.G/2017/PN Ktg akan tetapi pengggat terbanding
(JefriLapian) pada waktu itu berkedudukan sebagai tergugat, menolak
gugatan tergugat pembanding (MeilitaTuknang) pada waktu itu sebagai
penggugat ,sebab penggugat terbanding masih ingin hidup bersama dengan
tergugat pembanding, akan tetapi tergugat pembanding tidak berubah sikap
malahan tergugat pembanding memilih hidup terpisah dengan penggugat
terbanding sejak 2017,berdasarkan hal ini maka penggugat terbanding
mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat pembanding di Pengadilan
Negeri Kotamobagu dalam perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN Ktg

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu cukup alasan bagi penggugat terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat pembanding, sebab tidak mungkin lagi untuk di persatukan dalam satu rumah tangga yang rukun karena tergugat pembanding sudah 2 tahun lebih turun rumah dan hidup terpisah dengan penggugat terbanding. (Vide bukti foto copy putusan Nomor : 103/Pdt.G/2017/PN Ktg terlampir).

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor W19.04/131/HPDT/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara Nomor : 5.Pdt.G/2020/PN Ktg.

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor W19.04/101/HPDT/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal : Bantuan pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Ktg.

Telah membaca relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding Penggugat/ Terbanding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Ktg tanggal 4 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan bahwa Pembanding semula Tergugat merasa tidak diberi hak yang adil oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan alasan :

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata oleh Judex Factie pada persidangan ke 2 tertanggal 6 Pebruari 2020 pada saat Tergugat tidak hadir dilanjutkan dengan Acara Pembuktian dan tidak lagi untuk melakukan pemanggilan yang ke 3 kepada Tergugat pada hal mana seharusnya dalam perkara Cerai kepada Tergugat dilakukan Pemanggilan sebanyak 3 kali .

Bahwa pada persidangan ke 3 tertanggal 13 Pebruari 2020 sebagai Kuasa Hukum Tergugat Hadir dalam persidangan ternyata acara persidangan sudah masuk pada pembuktian tambahan sehingga dapat di katakan bahwa persidangan tersebut dipercepat untuk memenuhi keinginan Penggugat yang hendak melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain sehingga kepada Tergugat tidak lagi di berikan kesempatan untuk membela diri dalam persidangan oleh karenanya putusan yang di dasarkan pada persidangan yang tidak wajar dan tidak mengindahkan hak-hak Tergugat haruslah di batalkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Februari 2020 Nomor 5/Pdt.G//2020/PN Ktg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan surat Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendirian sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemanggilan kepada Pembanding semula Tergugat tidak wajib dilakukan tiga kali ,hal tersebut hanya merupakan kebijakan dari majelis Hakim sehingga dengan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak satu kali sidang dapat dilanjutkan, bahwa ternyata Tergugat

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan tanpa adanya Mediasi, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti Penggugat. bahwa sampai pada acara ini menurut Majelis tidak ada pelanggaran hukum;

Bahwa jadwal persidangan setelah tanggal 13 Pebruari 2020 di tunda ke tanggal 20 Pebruari 2020, namun Tergugat atau Pembanding tidak pula diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan selanjutnya ditunda tanggal 27 Pebruari 2020 untuk Putusan; nampak bahwa Yudex Facti menjatuhkan Putusan pada tanggal 27 Pebruari 2020, sehingga menurut majelis Yudex Facti tidak memberi kesempatan pada Tergugat sekarang Pembanding untuk mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) sehingga Putusan Perkara tersebut karena melanggar asas hukum acara Audi Et Alteram Partem yaitu Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak berperkara agar persidangan berjalan seimbang, maka putusan aquo tidaklah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang bahwa majelis Pengadilan Negeri menyatakan bahwa persidangan ini bukan acara Verstek namun Contradiktur; bahwa untuk acara Contradiktur seharusnya Pembanding semula Tergugat yang sudah pernah hadir dalam persidangan tanggal 13 Februari 2020 harus diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat buktinya, namun ternyata Pembanding semula Tergugat tidak diberi kesempatan mengajukan alat bukti maka menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena belum ada azas keseimbangan dalam mengajukan bukti, hal ini merupakan pelanggaran hukum acara, sesuai asas Audi et alterem partem atau azas keseimbangan dalam mengajukan alat bukti.

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan penggugat diharuskan lengkap dan jelas. Dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa kami Penggugat dan Tergugat ketika terjadi percekcoan, sudah berkali-kali didamaikan oleh keluarga dan pemuka agama yakni bapak Pendeta akan tetapi kesemuanya mengalami jalan buntu.

Bahwa disebutkan dalam posita gugatan ternyata para pihak sudah pisah rumah sudah 3 (tiga) tahun. Tapi apa sebab meninggalkan tempat tinggal bersama tidak diceritakan, karena pada kenyataannya Pembanding semula Tergugat masih tidak menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa dalam akhir putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dimintakan banding ini ternyata tanggal musyawarah tertulis hari Rabu , 26 Januari 2020. Hal ini menimbulkan ketidak pastian tanggal, sebab pada tanggal 23 Januari 2020 sidang pertama baru dimulai, kemudian pada sidang kedua tanggal 30 Januari 2020 , maka dengan tertulisnya musyawarah putusan dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2020 merupakan ketidak telitian majelis yang menimbulkan ketida jelasan.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidak jelasan surat gugatan, kekeliruan penulisan tanggal musyawarah serta tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan bukti bagi Pembanding semula Tergugat, maka gugatanpun harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal ini mengandung konsekwensi bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Ktg tanggal 27 Februari 2020 harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini , sehingga Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah.

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan Rechts reglement Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 05/Pdt.G/2020/PN.Ktg tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut. ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/N.O*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada Hari Rabu tanggal 29 April 2020, oleh kami ANDI RISA JAYA, SH,M Hum selaku Hakim Ketua dengan MARTIN

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTO BIDARA, SH. dan IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 56/PDT/2020/PT MND tanggal 30 Maret 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu ELVA ISHAK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MARTIN PONTO BIDARA, SH.

ANDI RISA JAYA, S.H.,M.Hum.

IBNU BASUKI WIDODO, SH, M Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ELVA ISHAK, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000, |

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)